



SALINAN

**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO**
Nomor: 42/UN7.F4/HK/III/2025

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA LABORATORIUM UJI HEWAN COBA
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 huruf d Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, undip memiliki tujuan mengembangkan profesionalisme, kapabilitas, dan akuntabilitas dalam tata kelola universitas yang baik, serta kemandirian dalam penyelenggaraan perguruan tinggi;
- b. bahwa untuk meningkatkan mutu penelitian mahasiswa maupun dosen khususnya penelitian yang menggunakan alat uji berupa hewan, perlu peningkatan pelayanan pada Laboratorium Uji Hewan Coba sebagai salah satu fasilitas pendukung penelitian;
- c. bahwa dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pelayanan, perlu ditetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- d. bahwa sebagai perwujudannya perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
 9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro;
 10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
 11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
 12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
 13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor: 32/UN7.A/KP/I/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas pada Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA LABORATORIUM UJI HEWAN COBA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Laboratorium Uji Hewan Coba Faklta Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Mengangkat Tim Pengelola Laboratorium Uji Hewan Coba Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Kepada Tim Pengelola Laboratorium Uji Hewan Coba dari Undip diberikan penghargaan sesuai dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Perhitungan Beban Kerja Dosen, Insentif Kinerja Wajib, Dan Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 13 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

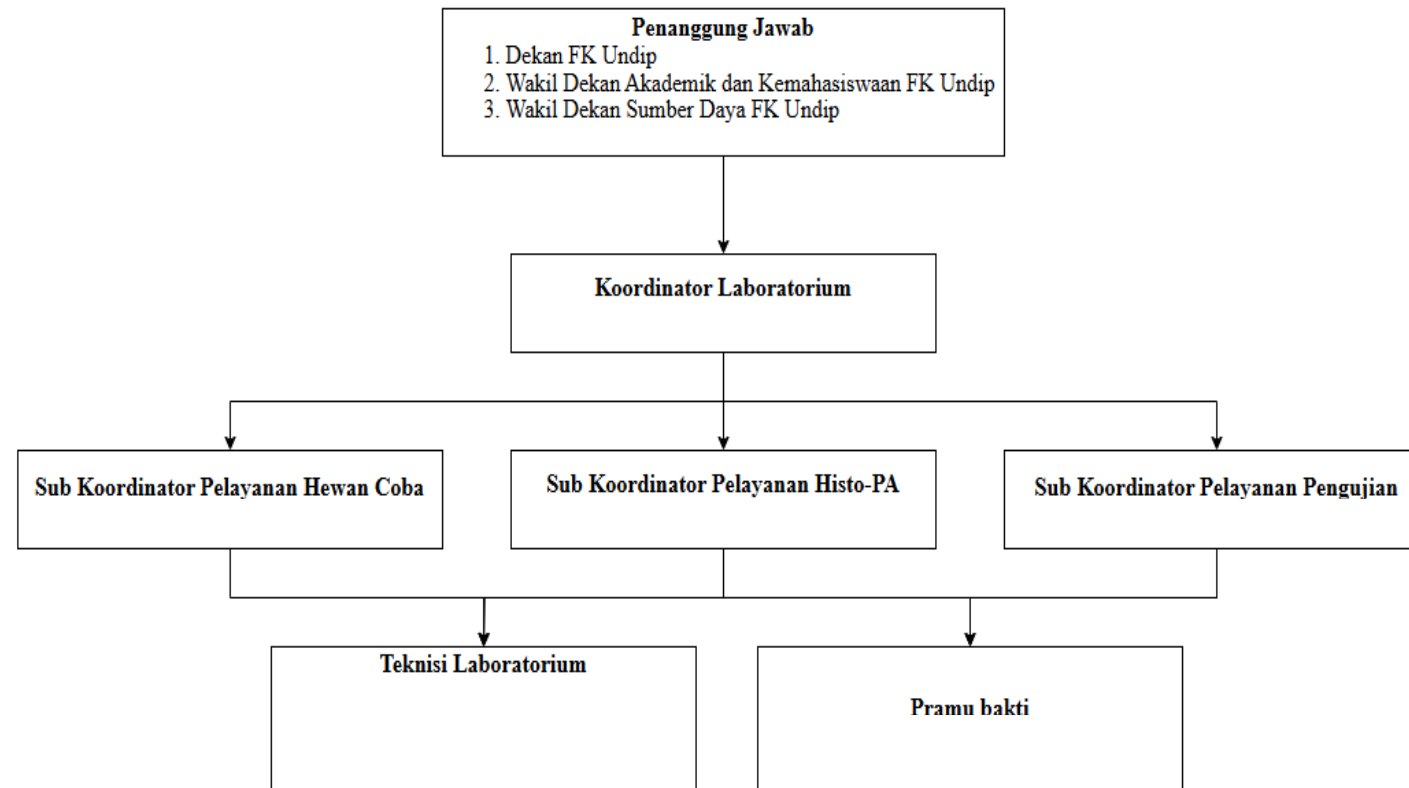
Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006



SALINAN disampaikan kepada:

1. Para Wakil Dekan FK Undip;
2. Koordinator Lab. Uji Hewan Coba;
3. Para Supervisor FK Undip;

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 42/UN7.F4/HK/III/2025
TENTANG :
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA
LABORATORIUM UJI HEWAN COBA FAKULTAS
KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO



TIM KERJA LABORATORIUM UJI HEWAN COBA

Penanggung Jawab

- 1. Dekan FK Undip
- 2. Wakil Dekan Akademik dan Kemahasiswaan FK Undip
- 3. Wakil Dekan Sumber Daya FK Undip

Pelaksana

1. Koordinator Laboratorium

Nama : dr. Pulong Wijang Pralampita, Ph.D.
NIP : H.7.198906262023082001
Gol : Set./IIIC
Jabatan: Tenaga Pengajar

2. Sub Koordinator Pelayanan Hewan Coba

Nama : dr. Astika Widy Utomo, M.Sc., Sp.F.M
NIP : 198602022010122006
Gol : III/C
Jabatan: Lektor

3. Sub Koordinator Pelayanan Histo-PA

Nama : dr. Hermawan Istiadi, M.Si.Med., Sp.PA(K)
NIP : 198412142010121002
Gol : III/B
Jabatan: Asisten Ahli

4. Sub Koordinator Pelayanan Pengujian

Nama : Binar Panunggal, S.Gz, M.P.H
NIP : 198505162014041001
Gol : III/B
Jabatan: Asisten Ahli

5. Teknisi Laboratorium

No.	Nama	NIP/ NUPK	Jabatan
1	Akhmad Syaiful Maarif, A.Md.	H.7.198612272021101001	Teknisi Laboratorium
2	Evi Nurwulan, ST	197408302002122001	PLP Ahli Muda
3	Ishmah Afiah, S.Si.	H.7.199802082024052001	Teknisi Laboratorium
4	Rimpomo	198011292009101003	Pramu bakti

Semarang, 13 Maret 2025

DEKAN,

Ttd

Dr. dr. YAN WISNU PRAJOKO, M.Kes., Sp.B.Subsp.-onk(K)
NIP 197501242008011006

Sesuai dengan aslinya,
Agnes Esti Soedarman, M.Si
NIP 196305111994032001

